



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan khusus kepada Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut DPMD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir atau dengan sebutan lain, yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat di Kabupaten Indragiri Hilir.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa di Kabupaten Indragiri Hilir.
10. Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus terintegrasi yang selanjutnya disebut Program DMIJ Plus Terintegrasi adalah Program Pembangunan dan/atau Pemberdayaan Desa dan Kelurahan sesuai dengan visi dan misi Bupati.
11. Desa adalah Desa di Kabupaten Indragiri Hilir.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Indragiri Hilir.
14. Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD yang digunakan untuk menunjang Program DMIJ Plus Terintegrasi.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Pembangunan Partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil – hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat.
17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.
18. Partisipasi masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.
19. Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa adalah forum musyawarah tahunan stakeholders desa untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.

20. Pendamping adalah orang yang menjalin relasi sosial dengan masyarakat dalam rangka memperkuat dukungan, memotivasi, memfasilitasi dan menjabatani kebutuhan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa.
21. Pemberdayaan adalah upaya untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait berbagai upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.
22. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Indragiri Hilir.
23. Rencana Kerja dan Anggaran BKAD, yang selanjutnya disingkat RKA-BKAD adalah rencana kerja dan anggaran SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
24. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, dan anggaran Perangkat Daerah.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKAD, yang selanjutnya disingkat DPA-BKAD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk tertib administrasi pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. prinsip, alokasi dan pemanfaatan;
- b. pengusulan, penganggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PRINSIP, ALOKASI DAN PEMANFAATAN

Pasal 5

Prinsip dalam pengelolaan bantuan keuangan khusus terdiri atas :

- a. berorientasi kepada kepentingan publik;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. partisipatif;
- e. efektif; dan
- f. efisien.

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa dapat diberikan kepada desa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Nama desa dan Alokasi yang menerima bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengelolaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan.
- (4) Bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa diterima langsung oleh Pemerintah Desa yang disalurkan langsung ke Kas Desa dan dimuat dalam APBDesa.

Pasal 7

Bantuan Keuangan Khusus hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan :

- a. Pembangunan/rehabilitasi jalan Desa;
- b. Pembangunan/rehabilitasi jembatan Desa;
- c. Pembangunan/rehabilitasi tanggul penahan tanah;
- d. Pembangunan/rehabilitasi drainase;
- e. Pembangunan/rehabilitasi gorong-gorong jalan Desa;
- f. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih perdesaan;
- g. Pembangunan/rehabilitasi jalan lingkungan;
- h. Pembangunan/rehabilitasi lapangan olahraga;
- i. Pembangunan/rehabilitasi taman umum dan ruang terbuka hijau;
- j. Pembangunan/rehabilitasi sanitasi lingkungan;
- k. Pembangunan/rehabilitasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) kecil;
- l. Pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani;
- m. Pembangunan/rehabilitasi pasar Desa;
- n. Pembangunan/rehabilitasi jerambah;
- o. Pembangunan/rehabilitasi kantor Desa/balai Desa;
- p. pembangunan/rehabilitasi dermaga desa;
- q. pembangunan WC/toilet umum;
- r. peningkatan kapasitas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengurus Badan Usaha Milik Desa;
- s. sarana dan prasarana gedung satuan PAUD sejenis dan kelompok bermain;
- t. sarana dan prasarana rumah tahfidz;
- u. sarana dan prasarana penunjang magrib mengaji;
- v. sarana dan prasarana penunjang PKK;
- w. sarana dan prasarana penunjang Posyandu;
- x. sarana dan prasarana penunjang PAUD; dan
- y. sarana dan prasarana perpustakaan.

BAB III

PENGUSULAN, PENGANGGARAN, PENYALURAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengusulan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa mengajukan permohonan usulan bantuan keuangan khusus yang diketahui Camat setempat kepada Bupati melalui Kepala DPMD.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diverifikasi oleh DPMD.
- (3) Dalam melakukan verifikasi, DPMD dapat meminta pertimbangan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Hasil verifikasi adalah berupa rekomendasi yang disampaikan oleh Kepala DPMD kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 9

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum penyampaian KUA-PPAS sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Persetujuan Bupati atas Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa dalam Rancangan KUA-PPAS.

Pasal 10

- (1) Belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa dicantumkan dalam RKA BKAD.
- (2) RKA BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam APBD dicantumkan daftar nama Pemerintah Desa yang menerima bantuan keuangan khusus sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening.
- (2) Rincian obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan nama Pemerintah Desa penerima, peruntukan, dan besaran bantuan keuangan khusus.
- (3) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemerintah Desa penerima untuk dicantumkan dalam APBDesa.

Bagian Ketiga Penyaluran

Pasal 12

Mekanisme penyaluran bantuan keuangan khusus dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mengajukan usulan permohonan bantuan keuangan Desa yang telah disetujui kepada Bupati, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 1. Proposal usulan permohonan bantuan keuangan Desa;
 2. Salinan rekening kas Desa yang dilegalisir oleh Bank;

3. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa dengan materai cukup;
 4. Surat pernyataan kesanggupan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Daerah;
 5. Surat permohonan pencairan;
 6. Kuitansi yang ditandatangani Kepala Desa dengan materai cukup.
 7. Pakta integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa sebagai penerima bantuan dengan bermaterai cukup;
 8. Salinan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Keuangan Desa pada tahun berkenaan; dan
 9. Rekomendasi Camat.
- b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 (tiga) berisi pernyataan Bantuan Keuangan Khusus Desa telah sesuai dengan proposal hasil musyawarah;
 - c. Surat permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5 (lima), ditujukan kepada Bupati Indragiri Hilir c.q. Kepala DPMD setelah mendapat rekomendasi dari DPMD;
 - d. Surat permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditandatangani oleh Kepala Desa serta diketahui oleh Camat;
 - e. DPMD melakukan verifikasi terhadap permohonan Kepala Desa;
 - f. verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan oleh tim verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMD;
 - g. hasil verifikasi dijadikan dasar oleh Kepala DPMD untuk mengusulkan pencairan dana BKK kepada Kepala BKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - h. DPMD mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan Desa yang disampaikan kepada Kepala BKAD dengan kelengkapan :
 1. Surat Pengantar Pencairan yang ditandatangani oleh Kepala DPMD.
 2. Salinan KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa.
 3. Hasil Verifikasi DPMD.
 4. Kuitansi yang telah ditandatangani Kepala Desa dengan materai cukup.
 5. Salinan buku rekening Kas Desa.
 6. Surat Pertanggungjawaban Mutlak Kepala Desa dengan materai cukup.
 7. Pakta integritas dengan materai cukup.
 8. Salinan Keputusan Bupati tentang Daftar Desa, lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan pada tahun yang berkenaan.

Pasal 13

- (1) Kepala BKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyalurkan dana kepada Desa berdasarkan usulan dengan cara melakukan transfer ke rekening kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Bukti transfer dari Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti sah tanda terima bantuan.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab terhadap penggunaan Bantuan Keuangan khusus.
- (2) Kepala Desa penerima bantuan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan kepada Bupati melalui Kepala DPMD untuk dilakukan evaluasi dengan tembusan kepada Kepala BKAD.
- (3) Apabila penerima bantuan khusus belum menyelesaikan pekerjaannya pada tahun berjalan karena bantuan yang disalurkan dan diterima pada akhir tahun, maka wajib menyampaikan laporan kepada Camat dengan tembusan Perangkat Daerah verifikasi untuk kemudian menjadi SiLPA.
- (4) SiLPA kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dianggarkan dalam APBDesa tahun berikutnya sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 15

Bantuan keuangan khusus dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan keuangan pada Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Bantuan Keuangan Khusus.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMD.
- (3) Pengawasan pelaksanaan program Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan oleh:
 - a. APIP Daerah;
 - b. Camat;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - d. Masyarakat Desa.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan disampaikan kepada Bupati.

Pasal 17

- (1) Pengawasan oleh masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d dilakukan dalam bentuk pengaduan melalui BPD.
- (2) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan melalui musyawarah Desa oleh BPD bersama-sama Pemerintah Desa, tokoh masyarakat dan Pendamping Desa.
- (3) Apabila penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian dilakukan secara berjenjang di Kecamatan dan Pemerintah Daerah.

BAB V
SANKSI

Pasal 18

Dalam hal Kepala Desa terlambat atau tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus, Bupati dapat menunda dan tidak lagi melakukan penyaluran dana Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Dalam hal kegiatan yang dibiayai dengan anggaran Bantuan keuangan Khusus telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan masih terdapat sisa anggaran, maka sisa anggaran dimaksud merupakan hak desa yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan lain sesuai mekanisme pengelolaan keuangan desa.
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan bantuan keuangan khusus ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 15 Maret 2022
BUPATI INDRAGIRI HILIR,
ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 15 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022 NOMOR 16

